

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Jensen dan Meckling (1976) dalam Emirzon (2007) menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara *principal* yang menggunakan *agent* untuk melaksanakan jasa yang menjadi kepentingan *principal* dalam hal terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan. Ada dua bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham, serta hubungan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholder*). Agar hubungan kontraktual dapat berjalan lancar, maka *principal* akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada *agent*. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan.

Setiawan (2007) menyatakan bahwa masalah keagenan akan muncul jika kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dijalankan secara terpisah. Manajer yang bertindak sebagai pengelola dalam suatu perusahaan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Dengan kewenangan yang dimiliki ini, manajer tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbandingan kepentingan (*conflict of interest*).

Konflik antara manajer dan pemegang saham sering mengatur manajemen puncak perusahaan untuk mengambil keputusan tidak dalam kepentingan terbaik pemegang saham, khususnya bila orang yang oportunis sangat terlibat dalam proses (Jensen dan Meckling, 1976). Tanpa independen dan prosedur pengawasan yang efektif, manajemen puncak perusahaan selalu tergoda untuk menyimpang dari melindungi kepentingan pemegang saham (Fama dan Jensen, 1983) dalam Anggarini (2010).

Menurut Brigham dan Daves (2003) *Financial Distress* terjadi karena serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan keuangan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen serta tidak adanya atau kurangnya upaya mengawasi kondisi keuangan sehingga penggunaan uang tidak sesuai dengan keperluan (Fachrudin, 2008).

Keberadaan komite audit penting memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, Pelaporan Keuangan dan Penjelasannya, perilaku tim manajemen yang preferensi yaitu dalam memilih suatu alternatif atau keputusan yang memaksimalkan pribadi mereka daripada kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, komite audit yang efektif dan efisien diperlukan untuk menyelesaikan konflik tersebut dan untuk menjaga kinerja yang baik (Ainudin dan Abdullah, 2001 dalam Rahmat *et al.*, 2008).

## **2.2 *Financial Distress***

### **2.2.1 Pengertian *Financial Distress***

*Financial Distress* (kesulitan keuangan) mempunyai banyak arti. Penelitian terdahulu berbeda-beda dalam mengartikan kesulitan keuangan, dimana perbedaan ini tergantung pada cara mengukurnya. Elloumi dan Gueyie (2001) mengategorikan perusahaan dengan *Financial Distress* bila selama dua tahun berturut-turut mengalami laba bersih negatif (Kurniasari, 2009). Classens *et al.* (1999) dalam Wardhani (2006) mendefinisikan perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan sebagai perusahaan yang memiliki *interest coverage ratio* kurang dari satu.

Almilia dan Kristijadi (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami *Financial Distress* adalah perusahaan yang selama beberapa tahun mengalami laba bersih operasi (*net operation income*) negatif dan selama lebih dari satu tahun tidak melakukan pembayaran deviden (Kurniasari, 2009). Baldwin dan Scott (1983) menyatakan bahwa suatu perusahaan mengalami *Financial Distress*

apabila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya dengan dilanggarnya persyaratan utang (*debt covenants*) disertai penghapusan atau pengurangan pembiayaan deviden (Kurniasari, 2009). Sedangkan Wruck (1990) dalam Kurniasari (2009) menyatakan bahwa perusahaan mengalami *Financial Distress* sebagai akibat dari permasalahan ekonomi, penurunan kinerja, dan manajemen yang buruk.

*Financial distres* adalah kondisi yang menggambarkan keadaan sebuah perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan, artinya perusahaan berada dalam posisi yang tidak aman dari ancaman kebangkrutan atau kegagalan pada usaha perusahaan tersebut. Emrinaldi (2007) menyatakan kondisi yang paling mudah dilihat dari perusahaan yang mengalami *financial distres* adalah pelanggaran komitmen pembayaran hutang diiringi dengan penghilangan pembayaran dividen terhadap investor. Namun, menurut Whitaker (1999), *Financial Distress* terjadi saat arus kas perusahaan kurang dari jumlah porsi hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo. Intinya, *Financial Distress* terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang dapat diakibatkan oleh bermacam-macam akibat.

Salah satu penyebab *Financial Distress* menurut Brigham dan Daves (2003) dalam Anggarini (2010) adalah adanya serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen serta tidak adanya atau kurangnya upaya mengawasi kondisi keuangan sehingga penggunaan uang tidak sesuai dengan keperluan. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa tidak menjamin perusahaan besar dapat menghindari masalah ini, sebab *Financial Distress* berkaitan dengan keuangan perusahaan dimana setiap perusahaan pasti akan beurusan dengan keuangan untuk menjaga kelangsungan operasinya.

Dalam penelitian yang terdahulu, seperti dikutip oleh Kurniasari (2009), untuk melakukan pengujian apakah suatu perusahaan mengalami *Financial Distress*

dapat ditentukan dengan berbagai cara, seperti: Lau (1987) dan Hill *et al.* (1996) *Financial Distress* dilihat dengan adanya pemberhentian tenaga kerja atau menghilangkan pembayaran deviden.

1. Asquith, Gertner dan Scharfstein (1994) melakukan pengukuran *Financial Distress* menggunakan *interest coverage ratio* untuk mendefinisikan *Financial Distress*.
2. Hofer (1980) dan Whitaker (1999) mendefinisikan *Financial Distress* jika tahun perusahaan mengalami laba operasi bersih negatif.

### **2.2.2 Indikator Terjadinya *Financial Distress***

Indikator yang harus diperhatikan manajemen perusahaan yang berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasinya, Menurut Damodaran (1997) dalam Hasymi (2007), kesulitan keuangan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor-faktor penyebab kesulitan keuangan perusahaan, yaitu:

#### **1. Faktor internal kesulitan keuangan**

Merupakan faktor dan kondisi yang timbul dari dalam perusahaan yang bersifat mikro ekonomi. Anggarini (2010), Faktor internal dapat berupa:

##### **a. Kesulitan arus kas**

Disebabkan oleh tidak imbangnya antara aliran penerimaan uang yang bersumber dari penjualan dengan pengeluaran uang untuk pembelanjaan dan terjadinya kesalahan pengelolaan arus kas (*cash flow*) oleh manajemen dalam pembiayaan operasional perusahaan sehingga arus kas perusahaan berada pada kondisi *deficit* (Anggarini, 2010).

Indikator kesulitan arus kas adalah

1. Kesalahan dalam menetapkan harga jual
2. Pengelolaan utang-piutang yang kurang memadai
3. Struktur biaya (produksi, administrasi, pemasaran dan financial)
4. Sistem dan prosedur akuntansi kurang memadai

**b. Besarnya jumlah utang**

Perusahaan yang mampu mengatasi kesulitan keuangan melalui pinjaman bank, sementara waktu kondisi defisit arus kas dapat teratasi. Pada masa depan akan menimbulkan masalah baru yang berkaitan dengan pembayaran pokok dan bunga pinjaman, sekiranya sumber arus kas dari operasional perusahaan tidak dapat menutupi kewajiban pada pihak bank. Ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengatur penggunaan dana pinjaman akan berakibat terjadinya gagal pembayaran (*default*) yang pada akhirnya timbul penyitaan harta perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan pada bank (Anggarini, 2010).

Indikator Besarnya jumlah hutang adalah

1. Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur/langganan
2. Pengelolaan utang-piutang yang kurang memadai
3. Hasil penjualan yang tidak memadai

**c. Kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun**

Merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*Financial Distress*). Situasi ini perlu mendapat perhatian manajemen dengan seksama dan terarah (Anggarini, 2010).

Indikator Kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan adalah

1. Manajemen yang tidak efisien
2. Tingkat investasi dalam aset tetap dan persediaan yang melampaui
3. Hasil penjualan yang tidak memadai
4. Pertanggungangan yang tidak cukup untuk menutup kemungkinan rugi yang terjadi
5. Ketidakseimbangan dalam struktur permodalan
6. Kekurangan modal kerja

## **2. Faktor eksternal kesulitan keuangan**

Adapula indikator Eksternal kesulitan keuangan yang harus diperhatikan pihak eksternal, seperti yang dikemukakan oleh Harnanto (1984) dalam Anggarini (2010) antara lain:

1. Penurunan deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham
2. Terjadinya penurunan laba yang terus-menerus, bahkan sampai terjadinya kerugian
3. Ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha
4. Terjadinya pemecatan pegawai
5. Pengunduran diri eksekutif puncak
6. Harga saham yang terus menerus turun di pasar modal

### **2.2.3 Manfaat Informasi Prediksi *Financial Distress***

Salah satu tanggung jawab perusahaan adalah menghasilkan kinerja yang baik agar terhindar dari *Financial Distress*. Kinerja tersebut dapat dicerminkan dalam kemampuannya memprediksi adanya indikator yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan adanya prediksi tersebut dapat memberikan manfaat kepada perusahaan (Foster,1986) dalam Anggarini (2010) yaitu:

#### **1. Kreditur**

Hubungan yang erat dengan lembaga ini baik mengambil keputusan apakah akan memberikan pinjaman dengan syarat-syarat tertentu atau merancang kebijaksanaan untuk memonitor pinjaman yang telah ada.

#### **2. Investor**

*Distress prediction model* dapat membantu investor dalam menentukan sikap terhadap surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Investor dapat mengembangkan suatu strategi yang didasarkan pada asumsi bahwa model prediksi *Financial Distress* dapat menjadi peringatan awal adanya kesulitan keuangan pada suatu perusahaan.

3. Otoritas Pembuat Peraturan

Seperti halnya ikatan akuntan, badan pengawas pasar modal atau institusi lainnya, studi tentang *Financial Distress* sangat membantu untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang dapat melindungi kepentingan masyarakat.

4. Pemerintah

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi tenaga kerja, industri, dan masyarakat. Hal ini dapat membantu dalam mengeluarkan peraturan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kemungkinan mengganggu stabilitas ekonomi dan politik negara.

5. Auditor

Satu penelitian yang harus dibuat oleh auditor adalah apakah perusahaan bisa *going concern* atau tidak. Dengan adanya model untuk memprediksi kebangkrutan, maka auditor dapat melakukan audit dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan dengan lebih baik.

6. Manajemen

*Financial Distress* akan menyebabkan adanya biaya baik langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung termasuk *fee* untuk akuntan dan pengacara. Sedangkan biaya tidak langsung adalah kehilangan penjualan atau keuntungan yang disebabkan adanya pembatasan yang dilakukan oleh pengadilan. Untuk menghindari biaya yang cukup besar tersebut,

#### **2.2.4 Dampak *Financial Distress***

Salah satu dampak *Financial Distress* adalah dapat membawa perusahaan mengalami kesulitan dalam membayarkan kewajiban yang ditanggung. Menurut Anggarini (2010), perusahaan yang mengalami *Financial Distress* (kesulitan keuangan) akan menghadapi kondisi :

- a. Tidak mampu memenuhi jadwal atau kegagalan pembayaran kembali hutang yang sudah jatuh tempo kepada kreditor.
- b. Perusahaan dalam kondisi tidak *solvable* (*insolvency*).

Sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh Gitman (2002), menurutnya ada dua hal yang paling terlihat ketika perusahaan mengalami *Financial Distress*, yaitu :

1. *Business Failure* (kegagalan bisnis), dapat diartikan sebagai :

- a. Keadaan dimana *realized rate of retrun* dari modal yang diinvestasikan secara signifikan terus menerus lebih kecil dari *rate of retrun* pada investasi sejenis.
- b. Suatu keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi biaya perusahaan.
- c. Perusahaan diklasifikasikan kepada *failure*, perusahaan mengalami kerugian operasional selama beberapa tahun atau memiliki *retrun* yang lebih kecil dari pada biaya modal (*cost of capital*) atau *negative retrun*.

2. *Insolvency* (tidak solvable), dapat diartikan sebagai:

- a. *Technical insolvency* timbul apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya pada saat jatuh tempo.
- b. *Accounting insolvency*, perusahaan memiliki *negative networth*, secara akuntansi memiliki kinerja buruk (*insolvent*), hal ini terjadi apabila nilai buku dari kewajiban perusahaan melebihi nilai buku dari total harta perusahaan tersebut.
- c. *Bankruptcy*, yaitu kesulitan keuangan yang mengakibatkan perusahaan memiliki *negative stockholders equity* atau nilai pasiva perusahaan lebih besar dari nilai wajar harta perusahaan.

Dari dua macam kategori *Financial Distress* di atas, penelitian ini menggunakan poin pertama untuk mengkategorikan perusahaan yang dianggap mengalami *Financial Distress*, yaitu ketika perusahaan mengalami kegagalan bisnis yang terlihat dari pendapatan perusahaan yang tidak dapat menutupi biaya perusahaan yang timbul. Berarti jika terjadi hal demikian, perusahaan sedang mengalami kerugian, yang berimbas pada kewajiban perusahaan untuk menutupi kekurangan biaya yang terjadi dengan sumber-sumber pendanaan yang lain.



*Financial Distress* dapat membawa suatu perusahaan mengalami kegagalan pembayaran (*default*), tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Kegagalan pembayaran tersebut, mendorong debitor untuk mencari penyelesaian dengan pihak kreditor, yang pada akhirnya dapat dilakukan restrukturisasi keuangan antara perusahaan, kreditor dan investor (Ross & Westerfield, 1996 dalam Hasymi, 2007). Perusahaan yang mengalami *Financial Distress* (kesulitan keuangan) akan menghadapi kondisi a) tidak mampu memenuhi jadwal atau kegagalan pembayaran kembali hutang yang sudah jatuh tempo kepada kreditor dan b) perusahaan dalam kondisi tidak *solvable* (*insolvency*).

#### **2.2.5 Faktor Penyebab *Financial Distress***

Menurut Damodaran (1997) dalam Hasymi (2007), kesulitan keuangan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor-faktor penyebab kesulitan keuangan perusahaan, yaitu:

##### **1. Faktor internal kesulitan keuangan**

Merupakan faktor dan kondisi yang timbul dari dalam perusahaan yang bersifat mikro ekonomi. Faktor internal dapat berupa:

###### **a. Kesulitan arus kas**

Disebabkan oleh tidak imbangnya antara aliran penerimaan uang yang bersumber dari penjualan dengan pengeluaran uang untuk pembelanjaan dan terjadinya kesalahan pengelolaan arus kas (*cash flow*) oleh manajemen dalam pembiayaan operasional perusahaan sehingga arus kas perusahaan berada pada kondisi defisit.

###### **b. Besarnya jumlah utang**

Perusahaan yang mampu mengatasi kesulitan keuangan melalui pinjaman bank, sementara waktu kondisi defisit arus kas dapat teratasi. Pada masa depan akan menimbulkan masalah baru yang berkaitan dengan pembayaran pokok dan bunga pinjaman, sekiranya sumber arus kas dari operasional perusahaan tidak dapat menutupi kewajiban pada pihak bank.

Ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengatur penggunaan dana pinjaman akan berakibat terjadinya gagal pembayaran (*default*) yang pada akhirnya timbul penyitaan harta perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan pada bank.

- c. Kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun Merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*Financial Distress*). Situasi ini perlu mendapat perhatian manajemen dengan seksama dan terarah.

Jika perusahaan mampu menutupi atau menanggulangi tiga hal di atas, belum tentu perusahaan tersebut dapat terhindar dari *Financial Distress*. Karena masih terdapat faktor eksternal perusahaan yang menyebabkan *Financial Distress* menurut Damodaran (2001) faktor eksternal perusahaan lebih bersifat makro, dan cakupannya lebih luas. Faktor eksternal dapat berupa kebijakan pemerintah yang dapat menambah beban usaha yang di tanggung perusahaan, misalnya tarif pajak yang meningkat yang dapat menambah beban perusahaan. Selain itu masih ada kebijakan suku bunga pinjaman yang meingkat, menyebabkan beban bunga yang ditanggung perusahaan meningkat.

## 2. Faktor eksternal kesulitan keuangan

Faktor eksternal kesulitan keuangan merupakan faktor-faktor diluar perusahaan yang bersifat makro ekonomi yan mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Faktor eksternal kesulitan keuangan dapat berupa kenaikan tingkat bunga pinjaman.

Sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman lembaga keuangan bank atau non-bank, merupakan solusi yang harus ditempuh oleh manajemen agar proses produksi dan investasi dapat berjalan lancar. Konsekuensi dari pinjaman, jika terjadi kenaikan tingkat bunga pinjaman bagi para pelaku bisnis merupakan suatu resiko dan ancaman bagi kelangsungan usaha.

### **2.3 Efektivitas Komite Audit**

Pada umumnya dewan komisaris membentuk komite-komite dibawahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya secara efektif. Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut adalah komite audit, komite kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi, komite kebijakan *corporate governance* (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Namun, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam No:KEP-339/BEJ/2001, yang sifatnya wajib dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek hanya komite audit.

Komite audit pada prinsipnya memiliki tugas pokok dalam membantu dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Sesuai dengan Keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Kep.Direksi BEJ No.Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa:

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Tugas komite audit erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan dan ketaatan peraturan yang berlaku. Keberadaan komite audit menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan *good corporate governance*.

Keberadaan komite audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai sejak bulan Juni 2000 yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi BEJ No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Pada bagian ini dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) wajib memiliki komisaris independen,

komite audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan per sektor. Pembentukan komite audit dilakukan dengan dasar UU No.19 tahun 2003 pasal 70, yang dijabarkan lebih lanjut dalam keputusan Bapepam No.29 tahun 2004 pasal 2. Pembentukan tersebut berkaitan dengan *review* sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit.

### **2.3.1 Peran dan Tanggungjawab Komite Audit**

Peran komite audit adalah untuk mengawasi dan memberi masukan kepada dewan komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan (FCGI, 2002). Komite audit memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris. Tanggungjawab komite audit mencakup pada tiga bidang (Surya dan Yustiavandana, 2006) yaitu:

#### **1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)**

Tanggungjawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) Tanggungjawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Pengawasan perusahaan (*Corporate Control*) Komite audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi komite sebagai alat bantu dewan komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun dan hanya sebatas rekomendasi kepada dewan komisaris, kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris, seperti mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus.

Peran dan tanggung jawab komite audit dituangkan dalam *audit committee charter*. *Audit committee charter* atau piagam komite audit merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen komisaris dan dewan direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam perusahaan. Piagam komite audit yang telah disahkan akan menjadi acuan anggota komite audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam komite audit disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Piagam komite audit akan membantu anggota baru dalam melakukan orientasi sebagai komite audit dan berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk menunjukkan komitmen komisaris dan dewan direksi terhadap efektivitas *corporate governance*, pengendalian internal, *risk assessment*, dan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan (FCGI, 2002).

Komite audit pada prinsipnya memiliki tugas pokok dalam membantu dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kinerja perusahaan. Menurut Peraturan Bapepam-LK No/IX/1/5, tugas dan tanggungjawab komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.

5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi perusahaan.

Selain itu, ada delapan komponen *audit committee charter* yang dipakai sebagai masukan pembuatan *audit committee charter* di BUMN dan perusahaan publik di Indonesia. Delapan komponen tersebut (Alijoyo, 2003 seperti dikutip Putri, 2009) adalah:

1. Tujuan umum dan otoritas komite audit (*overall objectives and authority*)
2. Peran dan tanggungjawab komite audit (*roles and responsibilities*)
3. Fungsi dari pihak-pihak terkait dengan komite audit (*function of respective parties*)
4. Struktur komite audit (*structure*)
5. Syarat-syarat keanggotaan (*membership requirements*)
6. Rapat-rapat komite audit (*meetings*)
7. Pelaporan komite audit (*reporting*)
8. Kinerja komite audit (*performing*)

### **2.3.2 Komite Audit yang Efektif**

Komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, tanggungjawab, keterbukaan dan objektivitas dewan komisaris dan memiliki fungsi untuk:

1. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris.
2. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan.
3. Memungkinkan anggota non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif.
4. Membantu direktur keuangan, dengan memberikan suatu kesempatan di mana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan.

5. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan efektif.
6. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen .
7. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik.

Dezort *et al.* (2002) berpendapat bahwa komite audit yang efektif ditentukan dua hal, yaitu sisi input merupakan komposisi kualifikasi, kewenangan dan jumlah sumber daya, serta dari sisi proses yaitu harus memiliki etos kerja yang tinggi (Putra, 2010). Dari input dan proses tersebut diharapkan komite audit dapat bekerja efektif sehingga mampu menghasilkan output berupa laporan keuangan, pengendalian internal dan manajemen risiko yang bisa dipercaya.

### **2.3.3 Ukuran Komite Audit**

Ukuran Struktur komite audit di Indonesia diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS).
2. Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal ini komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Dalam rekomendasi yang dibentuk oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2002) adalah penting bahwa perusahaan harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anggota komite auditnya. Hal ini disebabkan karakteristik komite akan berpengaruh pada peran komite audit dalam

pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen.

Adapun persyaratan keanggotaan komite audit sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Bukan merupakan orang dari kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non-audit, atau jasa konsultasi lain kepada perusahaan dalam enam bulan terakhir.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir.
7. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan.
8. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan komisaris, direksi atau pemegang saham utama perusahaan.
9. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.



### **2.3.4 Independensi Komite Audit**

Anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak ekstern perusahaan yang independen, harus terdiri dari individu-individu yang independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari alasan utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002).

Independensi merupakan landasan dari Karakteristik komite audit. Kinerja komite audit menjadi efektif jika para anggotanya memiliki kemandirian dalam menyatakan sikap dan pendapat. Untuk menjamin independensi, Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal (2004) dalam (Anggarini, 2010) menetapkan persyaratan bagi pihak-pihak yang menjadi anggota komite audit yaitu:

- a. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
- b. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali komisaris independen.
- c. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

d. Tidak mempunyai:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun secara vertikal dengan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
2. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.

### **2.3.5 Frekuensi Pertemuan Komite Audit**

Dalam setiap *audit committee charter* yang dimiliki oleh masing-masing anggota, komite audit akan mengadakan pertemuan untuk rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan. Pertemuan secara periodik ini sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri dan dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya (FCGI, 2002).

Komite audit juga dapat mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak-pihak luar keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau secara periodik. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal. Hasil rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit. Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas pertemuan komite audit kepada dewan komisaris. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja (Nuresa, 2013).

Laporan yang dibuat dan disampaikan komite audit kepada komisaris utama adalah:

1. Laporan triwulanan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan bersangkutan.
2. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit.
3. Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh dewan komisaris.

Dalam laporan komite audit kepada dewan komisaris, komite audit memberikan kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang temuan mereka yang berhubungan dengan peninjauan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan, rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal dan setiap masalah pengunduran diri, penggantian dan pemberhentian perikatannya, kesimpulan tentang nilai fungsi audit internal dan tanggapan atas penemuan audit internal, serta kesimpulan atas kinerja sistem kontrol internal (Nuresa, 2013).

Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite audit dalam mengawasi proses *corporate governance*, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan *corporate governance*, memonitor bahwa perusahaan patuh pada *code of conduct*, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan atau non-keuangan perusahaan, memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya (Putra, 2010).

Dalam laporan komite audit kepada dewan komisaris, komite audit memberikan kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang temuan mereka yang berhubungan dengan peninjauan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan, rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal dan setiap masalah pengunduran diri, penggantian dan pemberhentian perikatannya, kesimpulan tentang nilai fungsi audit internal dan tanggapan atas penemuan audit internal, serta kesimpulan atas kinerja sistem kontrol internal (Nuresa, 2013).

Frekuensi dan isi pertemuan tergantung pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada komite audit. Jumlah pertemuan dapat ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan dan besarnya tugas yang diberikan kepada komite audit. Namun, pada umumnya komite audit bersidang tiga sampai empat kali dalam setahun yaitu sebelum laporan keuangan dikeluarkan, sesudah pelaksanaan audit dan sesudah laporan keuangan dikeluarkan, serta sebelum RUPS tahunan (Ataina 2000).

### **2.3.6 Pengetahuan Keuangan Komite Audit**

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, anggota komite audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki di bidang akuntansi atau keuangan. Berdasarkan pedoman *corporate governance*, anggota komite audit harus memiliki suatu keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Setidaknya satu anggota komite audit harus pula mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan.

*New York Stock Exchange* (Purwati, 2006) dalam standarnya mensyaratkan semua anggota komite audit dapat membaca laporan keuangan dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. NYSE yakin keberadaan ahli akuntansi atau keuangan akan memberdayakan komite audit untuk melakukan penilaian secara independen atas informasi yang diterimanya, mengenali permasalahan dan mencari solusi yang tepat.

*Securities and Exchange Commission* (Purwati, 2006) memberikan kriteria “*financial expert*” dengan memperhatikan beberapa hal berikut: Pengalaman sebelumnya sebagai akuntan publik atau auditor, CFO, *controller*, *chief accounting officer*, atau posisi yang sejenis. Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan dan laporan keuangan, Pengalaman dalam audit atas laporan keuangan perusahaan, Pengalaman dalam pengendalian internal, Pemahaman atas akuntansi untuk penaksiran (*estimates*), *accruals*, dan cadangan (*reserves*).

## **2.4 Rasio Keuangan**

Menurut Husnan (1984: 200), untuk menilai prestasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan seorang analisis keuangan memerlukan ukuran-ukuran tertentu. Ukuran yang seringkali dipergunakan adalah rasio, yang menunjukkan hubungan antara dua data keuangan. Analisis dan penafsiran berbagai rasio akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap prestasi dan kondisi keuangan daripada analisis hanya terhadap data keuangan saja. Jumingan (2009) dalam Rani (2010) menyatakan bahwa rasio dalam analisis laporan keuangan adalah angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana.

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Rasio ini akan menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos tersebut dan membandingkannya dengan rasio lain sehingga dapat diperoleh informasi dan penilaian (Hariani, 2009). Sedangkan menurut Harahap (2007) rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio akan dapat memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan tentang posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar (Munawir, 2007).

Menurut Riyanto (2001) penganalisa keuangan dalam mengadakan analisa rasio keuangan pada dasarnya dapat melakukan dengan dua macam cara perbandingan (Wardhani, 2007) yaitu:

1. Membandingkan rasio sekarang (*present ratio*) dengan rasio-rasio dari waktu-waktu yang lalu (*ratio historis*) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama.
2. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan (*ratio perusahaan/ company ratio*) dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri (*rasio industri/ rasio rata-rata/ rasio standard*) untuk waktu yang sama.

#### **2.4.1 Rasio Profitabilitas Perusahaan**

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas mengukur tingkat kinerja keuangan dari suatu perusahaan (Manurung et al., 2009). Profitabilitas ini memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Selain itu, Profitabilitas penting untuk menyatakan hubungan-hubungan yang bermakna diantara komponen-komponen dari laporan keuangan.

Profitabilitas adalah untuk menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut juga Operating Ratio (Harahap, 304:2006) Sedangkan menurut Mamduh dan Halim (2000: 83) dalam Almilia dan Devi (2007) rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.

Suatu perusahaan dikatakan mempunyai posisi keuangan yang kuat apabila mampu:

- a. Memenuhi kewajiban-kewajibannya tepat pada waktunya, yaitu pada waktu ditagih (kewajiban keuangan terhadap pihak ekstern)
- b. Memenuhi modal kerja yang cukup untuk operasi yang normal (kewajiban keuangan terhadap pihak ekstern)
- c. Membayar bunga dan deviden yang dibutuhkan.
- d. Memelihara tingkat kredit yang menguntungkan.

Variabel profitabilitas pada penelitian ini diproksikan dengan rasio *return on assets* (ROA). Adapun rumus *return on assets* adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan (Fahmi, 2012).

#### **2.4.2 Rasio Likuiditas**

Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan (Widarjo dan Setiawan, 2009). Rasio likuiditas (liquidity ratio) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek (atau lancar) yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut (Fitdini, 2009). Dari rasio ini banyak pandangan ke dalam yang bisa didapatkan mengenai kompetensi keuangan perusahaan saat ini dan kemampuan perusahaan untuk tetap kompeten jika terjadi masalah (Triwahyuningtias, 2012).

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio lancar (current ratio). Rasio lancar merupakan satu dari rasio likuiditas yang paling umum dan sering digunakan.

Current ratio dihitung dengan cara :

$$\text{Current ratio (CR)} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Current ratio mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya (Fitdini, 2009).

### **2.4.3 Rasio Leverage**

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis terhadap rasio ini diperlukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang (jangka pendek dan jangka panjang) apabila pada suatu saat perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan (Sigit 2008, dalam Widarjo dan Setiawan 2009).

Salah satu indikator financial leverage yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah rasio total utang terhadap total aktiva (total liabilities to total asset).

Dihitung dengan rumus :

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

Rasio ini menekankan pada peran penting pendanaan utang bagi perusahaan dengan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang (Van Horne and Wachowicz, JR, 2005).

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang menguji tentang efektivitas komite audit terhadap *Financial Distress* antara lain sebagai berikut:

Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:




**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	(Nuresa, Ardina. 2013)	pengaruh efektivitas komiteaudit terhadap kesulitan keuangan	Hasil analisis menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit dan pengetahuan keuangan komite audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kesulitan keuangan.
2.	(Romadon, Febri. 2016)	Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Financial Distress (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015)	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap financial distress dan independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap financial distress.
3.	(Haziro, Awanis. 2016)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Financial Distress Perbankan Indonesia	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel composition dan financial expertise tidak memiliki pengaruh signifikan berpengaruh terhadap komite audit. Variabel size dan frequency of meeting memiliki pengaruh terhadap kondisi kesulitan keuangan bank.

			Perusahaan yang memiliki frekuensi pertemuan komite audit yang lebih besar akan mengurangi kemungkinan terjadinya kondisi kesulitan keuangan pada perusahaan.
4.	(Damayanti, Luh. 2016)	Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Komite Audit Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Prediksi Financial Distress (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap prediksi financial distress, profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap prediksi financial distress, leverage berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi financial distress, ukuran komite audit tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap prediksi financial distress, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif signifikan prediksi financial distress, dan likuiditas, profitabilitas, leverage, ukuran komite audit dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap prediksi financial distress.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**



## 2.7 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis memperlihatkan hubungan tertentu antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

### 2.7.1 Ukuran Komite Audit dan *Financial Distress*

Komite audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal, serta auditor

independen (FCGI, 2002). Tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit adalah untuk melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal, memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol, serta melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* yang baik penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan.

Ukuran komite audit berhubungan dengan jumlah anggota komite audit, Dalam rangka untuk membuat komite audit yang efektif dalam pengendalian dan pemantauan atas kegiatan pengelolaan perusahaan, komite harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggungjawab. Di Indonesia, pedoman pembentukan komite audit yang efektif (KNKG, 2002) menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Ukuran atau Jumlah anggota komite audit yang harus lebih dari satu orang ini dimaksudkan agar komite audit dapat mengadakan pertemuan dan bertukar pendapat satu sama lain. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota komite audit memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan yang berbeda-beda (Nuresa, 2013). Dari hasil Penelitian Anggarini (2010) dapat dikatakan bahwa ukuran komite audit menunjang Karakteristik kinerja dari komite audit tersebut. Hasil penelitian Anggarini (2010) bertentangan dengan teori dasarnya (Pierce dan Zahra, 1992) karena seharusnya Karakteristik komite audit akan meningkat bila ukuran komite meningkat, karena memiliki sumber daya lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan.

Hal ini menunjukkan bahwa komite audit menjadi tidak efektif jika ukurannya terlalu kecil atau terlalu besar. Argumen ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Nuresa, 2013) yang menunjukkan bahwa komite audit dengan jumlah

anggota besar cenderung kehilangan fokus dan kurang partisipatif dibandingkan dengan ukuran yang lebih kecil. Semakin banyak anggota komite audit terkadang malah menyulitkan kesepakatan keputusan dalam melakukan kerjanya. Namun di lain pihak, komite audit dengan jumlah anggota kecil kekurangan keragaman keterampilan dan pengetahuan sehingga menjadi tidak efektif.

Menurut Nuresa (2013) Karakteristik komite audit akan meningkat jika ukuran komite meningkat, karena komite memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan komite audit yang efektif dapat mengubah kebijakan yang berbeda dalam pencapaian laba akuntansi pada beberapa tahun ke depan sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya permasalahan keuangan karena kurangnya kinerja yang baik. Kinerja tersebut dapat diwujudkan dengan adanya tim yang terdiri dari beberapa orang yang berpengalaman.

Berdasarkan argumen di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H1. Ukuran komite audit berpengaruh terhadap Kemungkinan Adanya *Financial Distress***

**2.7.2 Independensi Komite Audit dan *Financial Distress***

Peraturan BEI dan ketentuan pedoman *corporate governance* dalam pembentukan komite audit yang efektif menyatakan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan. Syarat anggota komite audit harus berasal dari pihak ekstern perusahaan yang independen, tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Dengan adanya komite audit independen bertujuan untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil

dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002).

Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh positif atas keberadaan pihak-pihak independen pada susunan keanggotaan komite audit terhadap kinerja komite audit. Seperti penelitian McMullen dan Raghunandan (1996) yang membuktikan bahwa direktur non eksekutif akan mengurangi kemungkinan manipulasi laporan keuangan (Rahmat *et al.*, 2008). Kehadiran anggota yang independen sebagai mayoritas anggota komite audit akan meningkatkan independensi komite dan akan mengoptimalkan reputasi komite audit sebagai monitor yang baik, karena anggota yang independen mampu memberikan opini yang independen, lebih obyektif dan lebih mampu menawarkan kritik dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh manajemen (Porter dan Gendall, 1993) dalam Rahmat *et al* (2008). Adanya anggota independen pada komite audit juga dapat menambah kepercayaan investor terhadap penyajian laporan keuangan dan akan mengurangi kemungkinan perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan Independensi merupakan landasan dari efektivitas komite audit. Kinerja komite audit menjadi efektif jika para anggotanya memiliki kemandirian dalam menyatakan sikap dan pendapat (Nuresa, 2013).

Berdasarkan argumen di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H2 : Independensi komite audit berpengaruh terhadap adanya *Financial Distress***

### **2.7.3 Frekuensi Pertemuan Komite Audit dan *Financial Distress***

Efektivitas komite audit dalam melaksanakan peran pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal memerlukan pertemuan rutin. Pertemuan yang teratur dan terkendali dengan baik akan membantu komite audit dalam memeriksa akuntansi berkaitan dengan sistem pengendalian internal, dan

dalam hal menjaga informasi manajemen (McMullen dan Raghunandan, 1996) dalam Rahmat *et al.* (2008).

Collier dan Gregory (1999) dalam (Rahmat *et al.*, 2008) mengungkapkan bahwa komite audit yang menyelenggarakan frekuensi pertemuan yang lebih sering memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif, meliputi persiapan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan McMullen dan Raghunan (1996) dalam (Rahmat *et al.*, 2008) yang membuktikan bahwa komite audit perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tidak mengadakan pertemuan sesering perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Nuresa (2013) dan juga Kristanti (2012) menunjukkan jika frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap financial distress. Penelitian Choy, et al. (2011) juga menjelaskan jika terdapat pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap financial distress. Dengan pertemuan yang lebih sering dilakukan oleh komite audit maka dalam membahas kinerja perusahaan akan lebih baik dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Aktivitas perusahaan yang dilakukan secara terus menerus tentunya akan lebih mudah dikendalikan dan masalah akan mudah ditemukan serta diselesaikan. Sehingga mekanisme pengawasan dan pemantauan yang dilakukan komite audit akan lebih efektif. Dengan adanya efektifitas pengawasan dan pemantauan maka kemungkinan perusahaan terkena financial distress akan lebih kecil. Komite audit dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan oleh manajemen karena aktivitas pengendalian internal perusahaan dilakukan secara terus menerus dan terstruktur sehingga setiap permasalahan dapat cepat terdeteksi dan diselesaikan dengan baik oleh manajemen (Nuresa, 2013).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3 : Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap  
Kemungkinan Adanya *Financial Distress***

#### **2.7.4 Pengetahuan Keuangan Anggota Komite Audit dan *Financial Distress***

Pengetahuan dalam akuntansi dan keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan. Latar belakang pendidikan menjadi ciri penting untuk memastikan komite audit melaksanakan peran mereka secara efektif. Anggota komite audit yang menguasai keuangan akan lebih profesional dan cepat beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi (Hambrick dan Mason, 1984 dalam Rahmat *et al.*, 2008).

*Fraud* manajemen dan penyimpangan pengawasan internal juga akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Beberapa pelacakan *fraud* tertentu tergantung pada pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh komite audit. Menurut Dezoort *et al.* (2002) dalam (Putra, 2010) menyatakan bahwa kompetensi komite audit akan meningkatkan sebuah salah saji material yang ditemukan akan dikomunikasikan dan dikoreksi secepatnya.

Hasil Penelitian Anggarini (2010) menunjukkan bahwa variabel kompetensi komite audit (ACCOMP) berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan (*Financial Distress*). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar anggota komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rahmat *et al.* (2008) yang menyatakan bahwa komite audit dengan satu orang anggota komite dengan *financial literacy* bersertifikat *Malaysian Institute of Accountants* (MIA) akan mengurangi perusahaan di Malaysia mengalami kesulitan keuangan.

Komite audit dengan anggota yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan diharapkan akan menjadi lebih efektif. Keberadaan personal yang memenuhi syarat sebagai anggota komite audit diharapkan dapat mengadopsi standar akuntabilitas dan tingkat prestasi yang tinggi, dapat menyediakan bantuan dalam peran mengontrol dan pengawasan, dan berusaha keras untuk citra dan



kinerja perusahaan yang lebih baik sehingga komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian McMullen dan Raghunandan (1996) dalam (Hidayati, 2000) yang membuktikan bahwa komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4. Pengetahuan Keuangan komite audit berpengaruh terhadap Kemungkinan Adanya *Financial Distress***

**2.7.5 Likuiditas dan *Financial Distress***

Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan. Apabila perusahaan mampu mendanai dan melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan baik maka potensi perusahaan mengalami *Financial Distress* akan semakin kecil. Salah satu rasio yang dipakai dalam mengukur likuiditas adalah current ratio / current asset to current liabilities (Almilia dan Kritijadi, 2003), yang merupakan kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Almilia (2003) menunjukkan hasil bahwa current ratio memiliki pengaruh dan signifikan untuk memprediksi *Financial Distress* pada perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya maka semakin kecil kemungkinan terjadinya *Financial Distress*. Penelitian ini diperkuat pula oleh penelitian Jiming dan Wei Wei (2011) yang menunjukkan hasil yang sama.

Berdasarkan argumen diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H5 : Likuiditas berpengaruh terhadap *Financial Distress***

### **2.7.6 Profitabilitas Perusahaan dan *Financial Distress***

Menurut Luciana (2003), suatu perusahaan yang dikategorikan mengalami *Financial Distress* adalah jika perusahaan tersebut mengalami laba operasi negatif selama dua tahun berturut-turut. Perusahaan yang mengalami laba operasi selama lebih dari setahun menunjukkan telah terjadi tahap penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan. Jika tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan manajemen perusahaan maka perusahaan dapat mengalami kebangkrutan.

Di samping mengalami laba operasi negatif selama dua tahun berturut-turut. Perusahaan-perusahaan tersebut juga mengalami masalah pada rasio profitabilitas, likuiditas dan leverage. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Orina (2009) yang memberikan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap kondisi *Financial Distress*. Perusahaan yang mengalami *Financial Distress* pada umumnya rasio profitabilitasnya. Sementara itu rasio likuiditas perusahaan yang mengalami *Financial Distress* umumnya berada di bawah 1, yang berarti aset lancar perusahaan tidak mampu menutupi utang lancar perusahaan. Rasio leverage perusahaan yang mengalami *Financial Distress* pada umumnya lebih besar dari 1, artinya jumlah utang perusahaan lebih besar dibandingkan total aset perusahaan.

Rasio profitabilitas dapat digunakan untuk memprediksi kondisi *Financial Distress*. Menurut Mamduh (2007:83), rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Rasio ini dicerminkan dalam Return On Asset (ROA). Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset.

Menurut Wahyu (2009), profitabilitas menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset perusahaan karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan penggunaan aset. Dengan adanya efektivitas dari penggunaan aset perusahaan maka akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh penghematan dan akan memiliki kecukupan dana untuk menjalankan usahanya. Dengan adanya kecukupan dana

tersebut maka kemungkinan perusahaan mengalami *Financial Distress* di masa yang akan datang akan menjadi lebih kecil.

Berdasarkan argumen diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H6 :*Profitabilitas* Perusahaan berpengaruh terhadap Kemungkinan Adanya *Financial Distress***

### **2.7.7 Leverage dan *Financial Distress***

Perusahaan dengan ukuran yang besar diharapkan lebih memiliki kemampuan memenuhi kewajibannya, sehingga relatif memiliki risiko *Financial Distress* yang rendah (Parulian, 2007). Analisis leverage diperlukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang (jangka pendek dan jangka panjang).

Apabila suatu perusahaan pembiayaannya lebih banyak menggunakan utang, hal ini beresiko akan terjadi kesulitan pembayaran di masa yang akan datang akibat utang lebih besar dari aset yang dimiliki. Jika keadaan ini tidak dapat diatasi dengan baik, potensi terjadinya *Financial Distress* pun semakin besar. Salah satu rasio yang dipakai dalam mengukur leverage adalah total liabilities to total asset (Almilia dan Kritijadi, 2003).

dalam penelitian Ong, et al (2011) yang menunjukkan hubungan positif signifikan terhadap kondisi *Financial Distress*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jiming dan Wei Wei (2012) yang memberikan hasil bahwa leverage berpengaruh dan signifikan terhadap kondisi *Financial Distress*.

Sehingga semakin besar kegiatan perusahaan yang dibiayai oleh hutang, semakin besar pula kemungkinan terjadinya kondisi *Financial Distress*, akibat semakin besar kewajiban perusahaan untuk membayar hutang tersebut.

Berdasarkan argumen diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H7 : Leverage berpengaruh terhadap *Financial Distress***